



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 01 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 82/Pdt.P/2024/PA.Bkl Tanggal 02 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 08 Juni 1996, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di rumah Pemohon II di : Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan dan diakad nikahkan oleh Penghulu;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Pemohon II Saksi nikahnya masing-masing bernama :
 - Saksi Nikah I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Saksi Nikah II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah). Perjanjian Perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Penghulu;
4. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun. Orang tua kandung Pemohon I :
Ayah : Ayah Pemohon I
Ibu : Ibu Pemohon I
Pada saat pernikahan tersebut Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun. Orang tua kandung Pemohon II :
Ayah : Ayah Pemohon II (Alm)
Ibu : Ibu Pemohon II
5. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Setelah pernikahan tersebut para pemohon tinggal di rumah Pemohon II di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selama kurang lebih 27 tahun lamanya, dan telah dikarunia 3 (tiga) anak;
 - Anak I, Lahir di Bangkalan, Tanggal 30 Maret 2002;
 - Anak II, Lahir di Bangkalan, Tanggal 07 Agustus 2004;
 - Anak III, Lahir di Bangkalan, Tanggal 03 November 2009;
7. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon, Pemohon II adalah istri sah satu-satunya dari Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan dan setelah Para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Bangkalan, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Kutipan Akta Nikah dan sebagai alas hukum untuk kepentingan lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 1996 di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Bangkalan telah mengumumkannya melalui melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Asli Surat Keterangan Nomor Kk.15.20.11/Pw.01/12/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon I, tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK - atas nama Pemohon II, tanggal 15 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - tanggal 26 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
- B. Saksi -saksi
1. **Saksi Nikah I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 08 Juni 1996, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;
2. **Saksi Nikah II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung - Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah Pada Tanggal 08 Juni 1996, Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai alas hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya Para Pemohon;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I dan tidak ada istri yang lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa masalah pokok dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahan para Pemohon yang telah dilangsungkan Pada Tanggal 08 Juni 1996 secara Islam di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, diitsbatkan, karena dilaksanakan menurut syari'at Islam, namun belum dicatatkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, sesuai KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan Agama Bangkalan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan Permohonan Para Pemohon melalui Media Massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio Suramadu FM (107.2 MHz) Kabupaten Bangkalan tanggal 02 Februari 2024, dan selama pengumuman berlangsung ternyata tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas permohonan para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, P. 3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon, benar-benar telah dilangsungkan menurut syari'at Islam, tetapi sesuai bukti P.1 pernikahan tersebut tidak tercatat pada buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti formal pernikahannya, sedangkan Para Pemohon sangat berkepentingan dengan buku Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah serta keperluan yang lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan dikuatkan pula dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Bangkalan, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang menunjukkan bahwa Para Pemohon termasuk dalam daftar susunan keluarga, sehingga Para Pemohon telah diakui status legalitasnya sebagai penduduk yang telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan para saksi, telah ditemukan fakta di persidangan bahwa pada tanggal 08 Juni 1996 Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, dilaksanakan menurut syari'at Islam, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Pemohon II yang dalam akad nikahnya diwakilkan kepada Penghulu, sedangkan saksi-saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, Maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan selama perkawinannya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam, dan telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Yang Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil “Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab IV Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang didalilkan oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada Pasal 14 s/d 33 Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan sebagaimana tersebut pada petitum angka (2) surat permohonan, dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam “ setiap perkawinan harus dicatat”,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon pada petitum angka (2), maka permohonan Para Pemohon petitum angka (3) patut dikabulkan dengan diktum sebagaimana akan disebut dalam amar penetapan;

Biaya Perkara

Menimbang, perkara ini adalah bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada Tanggal 08 Juni 1996 di Kampung -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bangkalan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Farihin, S.H.** sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Ainurrofiq ZA** dan **Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis** beserta para **Hakim Anggota** tersebut, dan didampingi oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., SH sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Ainurrofiq ZA

Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., SH

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama
Pemohon I dan Pemohon II : Rp 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp 10.000,00
 2. Biaya proses : Rp 100.000,00
 3. Panggilan : Rp 620.000,00
 4. Biaya sumpah : Rp 100.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 890.000,00
(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)